

PAJAK RETRIBUSI - PENGALOKASIAN

2025

PERBUP. KAMPAR NO.18, BD 2025/NO.18 , 15 HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO.18 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN, TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan bupati tentang pengalokasian , tata cara pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 01 Tahun 2022; UU No. 43 Tahun 2024; UU No 43 Tahun 2014; perda nomor 9 Tahun 2023; Perda Kampar 3 Tahun 2024; Perbup Kampar No 54 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Catatan : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Mei 2025.